



PUTUSAN

Nomor 6135/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXX binti XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya dalam hal ini member kuasa kepada Ainur Rohmat, SH dan Nurul Adi saputro, S.H Para Advokat yang berkantor di jalan Tambaksari No 31 Kelruahan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7119/Kuasa/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

XXX bin XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6135/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir–Kota Surabaya pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2003 dan telah tercatat sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/17/III/2003** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur;

2. Bahwa, sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua-duanya tinggal di Jalan Timur, dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti;

3. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga / rumah tangganya – Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja Pedagang Makanan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Surabaya ;

4. Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

4.1 XXX, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Januari 2004 (umur 17 tahun);

4.2 XXX, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2010, (umur 11 tahun);

5. Bahwa, kehidupan perkawinan yang harmonis adalah merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan Perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis;

6. Bahwa, kurang lebih Sejak kira-kira akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perpecahan/pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluarnya dan Sulit di damaikan;

7. Bahwa, Perpecahan, dan Pertengkaran-pertengkaran tersebut banyak diakibatkan:

- Penggugat Tidak ada Keinginan untuk bekerja;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada kepercayaan satu sama lain;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



- Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin;

- Penggugat yang tidak bisa hormat, dan menghargai terhadap Istri;Penggugat sering melontarkan kata-kata cacian, makian yang sangat menyakiti hati Penggugat, hal ini kerap dilakukan meskipun didepan orang lain.

8. Bahwa, kemudian karena sering-nya bertengkar, orang tua Penggugat seringkali mendamaikan dan memberi Nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan keluarga mereka akan menjadi rukun, dan kembali hamonis namun tidak pernah berhasil ;

9. Bahwa, yang terjadi adalah sebaliknya, pertengkaran-pertengkaran tetap terjadi, pada puncaknya pada sekitar bulan Juni2021Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan, Tergugat telah **dengansadar** menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan hal ini disampaikan kepada Penggugat Berkali-kali, bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus Percerainya ;

10. Bahwa, sejak Peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi,dan memilih untuk pisah ranjang, meskipun tinggal dalam satu rumah namun tinggal dikamar berbeda, Penggugat Dibawah bersama aak-anak, sedangkan Tergugat Tinggal di Kamar atas ;

11.Bahwa, idealnya dalam sebuah perkawinan harus ada saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan batin satu kepada yang lain seperti yang diatur dalam **Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974**, akan tetapi jika melihat fakta-fakta yang ada didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, nilai-nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

12.Bahwa, karena didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan sebagai layaknya sebuah keluarga, maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah **tidak dapat** dipertahankan lagi dan **tidak mungkin** untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan;

13. Bahwa, Penggugat sudah sering kali musyawarah atau membicarakan bersama Tergugat pada saat terjadi percekcoakan/ pertengkaran, bahkan melalui keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak pernah dapat jalan keluar yang dapat mendamaikan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi hukum islam Tentang Perceraian dapat Terjadi karena alasan atau alasan-alasan, huruf f ***“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan ***“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”***. Juga dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

16. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ***“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*** terbukti selama kurang lebih 6(enam) bulanlebih semenjak Tergugat dan Penggugat berpisah Ranjang, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

17. Bahwa, seluruh Permasalahan, perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (***on heelbare tweespalt***), hal ini **bukanlah** alasan yang mengada-ada atau merupakan karangan dari Penggugat, melainkan **fakta** yang sebenar-benarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang selalu dialami Penggugat;

18. Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat, serta menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/17/III/2003** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir–Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2003 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman. S.H. M.H, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sejak sidang tahap laporan mediasi Tergugat tidak datang menghadap sidang juga mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **73/17/III/2003** tanggal 09 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di abawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P.1):
 - Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah , Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 anak,;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tiak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak kumpul kembali sebagaimana layaknya pasangan suami-istri sebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. , saksi P.2:

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Pegawai Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul kembali sebagaimana layaknya pasangan suami-istri sebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat sebab Tergugat tidak hadir, Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Zakwan Daiman. S.H. M.H Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat Tidak ada Keinginan untuk bekerja Penggugat dan Tergugat tidak ada kepercayaan satu sama lain, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin, Penggugat yang tidak bisa hormat, dan menghargai terhadap Istri dan Penggugat sering melontarkan kata-kata cacian, makian yang sangat menyakiti hati Penggugat, hal ini kerap dilakukan meskipun didepan orang lain. yang akhirnya sejak tahun 2021 berpisah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan yang pokonya sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara, disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat pun mohon agar perkawinannya dengan Penggugat diputuskan dengan perceraian;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni sehingga dengan pengakuan tersebut segala peristiwa dan hal yang ditimbulkannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah benar, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri. Dalam terminologi hukum Islam sebagaimana dinyatakan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan*, yaitu akad yang kuat lagi sakral;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat lagi pula alasan gugatan Penggugat karena perselisihan, dan pertengkaran sehingga untuk menghindari kebohongan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 maka Majelis tetap akan membebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang dekat masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang disampaikan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dilakukan di depan sidang sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi P-1 dan saksi P-2 disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat serta telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik layaknya pasangan suami-istri yang baik, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pengetahuan para saksi tentang perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tiak memberi nafkah kepada Penggugat;;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap kokoh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti, cukup dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat. Tergugat pun telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian terdapat persesuaian antara kejadian yang terurai dalam posita surat gugatan dengan kejadian yang diperoleh dari keterangan para saksi, sehingga kejadian itu adalah benar, bernilai fakta;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri sebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hal itu memberi petunjuk sejak tahun 2021 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indicator bahwa (1) Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; (2) Mediasi telah dilakukan tetapi tidak berhasil; (3) Para saksi sudah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap kokoh dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat; dan (4) Tergugat berkeinginan sama dengan Penggugat, yaitu perceraian. Hal memberi petunjuk bahwa perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sangat tajam, bukan pertengkaran dan atau perselisihan biasa sehingga hidup rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat *dikonstituir* dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin Sulaiman Karim) terhadap Penggugat (XXX binti XXXno);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 11 Putusan Nomor **6135/Pdt.G/2021/PA.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNBP	:Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Putusan Nomor 6135/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)